

STATUTA POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN
2017

PERMENKUMHAM NO.27, BN 2017/NO.1671, 68 HLM.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG STATUTA POLITEKNIK ILMU
PEMASYARAKATAN

- ABSTRAK - Untuk penyelenggaraan dan pengelolaan Politeknik Ilmu Pemasarakatan serta melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pemasarakatan, perlu disusun statuta Politeknik Ilmu Pemasarakatan yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Politeknik Ilmu Pemasarakatan, karena itu perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Statuta Politeknik Ilmu Pemasarakatan.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No.12 Tahun 1995; PP No.4 Tahun 2014; PERPRES No.44 Tahun 2015; PERMENKUMHAM No.29 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKUMHAM No.6 Tahun 2016; PERMENKUMHAM No.16 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Statuta Politeknik Ilmu Pemasarakatan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Politeknik Ilmu Pemasarakatan (Poltekip) adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang Pemasarakatan. Statuta Poltekip adalah peraturan dasar pengelolaan Poltekip yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Poltekip. Diatur tentang Identitas meliputi kedudukan, pendirian, hari jadi, lambang, bendera, mars, hymne, pakaian dinas pegawai, pakaian dinas taruna dan atribut, dan busana akademik, Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi otonomi pengelolaan, penyelenggaraan pendidikan, evaluasi pendidikan, penyelenggaraan penelitian, penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat, etika akademik dan kode etik, kebebasan akademik dan otonomi keilmuan, gelar dan penghargaan, Sistem Pengelolaan meliputi visi, misi, dan falsafah, direktur, wakil direktur, senat, dewan penyantun, satuan penjaminan mutu, satuan pengawasan internal, prodi, pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, unit penunjang, dosen, tenaga kependidikan, ketarunaan, sarana dan prasarana, pengelolaan anggaran, kerja sama, Sistem Penjaminan Mutu Internal, Bentuk Produk Hukum, Pendanaan dan Kekayaan, dan Perubahan Statuta.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 November 2017.
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku penyelenggaraan akademik dan non akademik akademi ilmu pemasarakatan masih tetap diakui dan harus diselesaikan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan dan seluruh asset baik yang bergerak maupun tidak bergerak dari Akip dialihkan ke Poltekip paling lambat 31 Desember 2018.

- Lamp: 32 hlm.